



## Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tahun 2014

**Dudi Badruzaman**

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, STAI Sabili Bandung, indonesia, Email: [badruzaman.dudi@yahoo.com](mailto:badruzaman.dudi@yahoo.com)

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

*hukum, pelanggaran, pemilu*

**Dikirim:**

**21 -06-2019**

**Diterima:**

**21 -06-2019**

**Dipublish:**

**1 Juli 2019**

### ABSTRACT

*This study aims to determine the factors that cause the occurrence of campaign violations outside the schedule in the Legislative Election as well as efforts made to overcome them. This research was conducted at the SULSELBAR Regional Police Office and the South Sulawesi Provincial Election Supervisory Board, by conducting interviews with the police who handled cases of violations of legislative elections and the South Sulawesi Provincial Election Supervisory Agency Office. Based on the analysis of data and facts obtained, it was concluded that campaign violations out of schedule is not fully carried out by the relevant legislative candidate, but there are several other factors that are causes such as location, environment, and what efforts have been made by law enforcement officials and the Election Supervisory Board to overcome such as the provision of supervision in the form of prevention and prosecution.*

### 1. Introduction

Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini jelas dituangkan dalam Pasal 3 UUD NRI 1945 yang merupakan konstitusi tertinggi Negara. Indonesia merupakan Negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika, dimana pemilihan kepala Negara dan kepala daerah serta anggota legislatifnya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan perwujudan penyelenggaraan kedaulatan rakyat sebagai sarana yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Kedaulatan yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 berarti kedaulatan berada di tangan rakyat, sesuatu yang tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan berada di tangan rakyat memberikan suatu pengertian bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan pada dasarnya memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat dan memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan melalui Pemilu. Selain itu, kedaulatan rakyat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menunjukkan jaminan hak memilih yang melekat pada Warga Negara Indonesia (WNI).

Baru saja Negara Indonesia melaksanakan dua kali pesta demokrasi, yaitu pemilihan Anggota Legislatif dan Presiden. Pemilihan umum Presiden diatur dalam Undang-Undang No.

---

42 Tahun 2008, dan Pemilihan Umum Anggota Legislatif diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012.

Pemilu diselenggarakan untuk menjamin sistem keterwakilan, yang artinya setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan mewakiliaspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD pada dasarnya merupakan salah satu siklus kekuasaan lima tahunan dalam praktik ketatanegaraan menurut UUD NRI 1945 dan juga merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam proses bernegara untuk memilih wakil rakyat dan untuk mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus sebagai pembatasan kekuasaan lima tahunan.

Pemilu merupakan salah satu cara bagi para calon Presiden dan calon anggota legislatif untuk bisa menjadi Presiden maupun menduduki kursi anggota legislatif. Pemilu itu sendiri harus dilaksanakan dengan jujur, tanpa paksaan, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemilu yang terselenggara secara langsung, jujur dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012. UU No. 8 Tahun 2012 ini lebih komprehensif dan sesuai untuk menjawab tantangan permasalahan baru dalam penyelenggaraan pemilu. Pada pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 masih menimbulkan beberapa kasus tindak pidana pemilu, yaitu terdapat 12 jenis kasus yang ditangani Kepolisian Republik Indonesia diantaranya Panitia Pengawas Pemilu (PPS) tidak menyerahkan kotak suara tersegel sebanyak 2 kasus, menggunakan fasilitas pemerintah sebanyak 7 kasus, memalsukan ijazah sebanyak 11 kasus, ubah, rusak/hilangkan berita acara dan rekap hasil suara sebanyak 11 kasus, sebabkan orang lain hilang hak pilih sebanyak 15 kasus, rusak/hilangkan hasil suara sebanyak 15 kasus, coblos gunakan identitas orang lain sebanyak 29 kasus, larangan kampanye sebanyak 48 kasus, mencoblos lebih dari satu kali sebanyak 50 kasus, sebabkan suara pemilih tidak bernilai sebanyak 52 kasus dan money politic sebanyak 84 kasus. Dan kampanye diluar jadwal sebanyak 24 kasus.

Berbagai jenis pelanggaran dilakukan oleh para calon anggota legislatif agar mendapatkan banyak suara pada saat pemilu. Salah satunya di Provinsis Sulawesi Selatan, para caleg melakukan kampanye sebelum waktu yang telah ditetapkan atau melakukan kampanye diluar jadwal.

Praktik kampanye diluar jadwal biasanya dilakukan agar para calon sudah dikenal terlebih dahulu oleh pemilih dibandingkan dengan calon yang lainnya. Beberapa bentuk kampanye tersebut dilakukan dengan berbagai cara, yaitu memasang poster/umbul-umbul disepanjang jalan ataumembagikan kartu nama/stiker kepada para warga, hingga pembagian makanan dan sembako pada masa tenang. Padahal, pada pasal 83 UU No 8 Tahun 2012 jelas dituliskan bahwa kampanye pemilu legislatif dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya Masa Tenang dan dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari.

Praktik kampanye diluar jadwal biasanya dilakukan oleh para simpatisan kader partai, bahkan oleh caleg sendiri yang dimaksudkan untuk mendapatkan suara yang sebanyak-banyaknya, dikarenakan adanya persaingan antara caleg dari partai politik yang sama maupun dari partai politik yang berbeda. Sehingga, kampanye diluar jadwal dikategorikan sebagai masalah serius dalam pemilu legislatif. Hal tersebut dikarenakan kampanye diluar jadwal memiliki dampak buruk bagi pemilu legislatif dan penguatan demokrasi.

## 2. Method

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, lokasi penelitian yang dipilih yaitu di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pertimbangan bahwa objek permasalahan yang dibahas bertempat di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, penentuan lokasi penelitian tersebut juga didasarkan pada judul skripsi yang diambil penulis, dengan harapan mempermudah perolehan data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian.

Adapun tempat penelitian tersebut adalah Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan – Barat (POLDA SULSELBAR). Pemilihan tempat atau lokasi penelitian ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan objek permasalahan dalam penulisan ini.

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian dibagi menjadi dua jenis data yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa: data pelanggaran “kampanye diluar jadwal” pada penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif di Provinsi Sulawesi Selatan serta melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua, dalam hal ini aparat kepolisian selaku penindak pelanggaran Pemilu Legislatif dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan menelaah sumber-sumber lain melalui buku, jurnal, ilmiah, laporan penelitian, majalah dan situs internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah:

- a. Teknik wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Teknik studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan laporan-laporan, jurnal, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Analisis data adalah sebuah proses mengatur data mengorganisasikannya ke dalam kategori dan kesatuan urutan dasar. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai kampanye diluar jadwal pada penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif.

## 3. Analisa dan Hasil

### 3.1. Pengertian Pelanggaran

Istilah pelanggaran berasal dari kata “langgar”. Istilah pelanggaran secara terminologi berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Pidana ditentukan lebih ringan pidananya daripada kejahatan.<sup>14</sup> Pengertian pelanggaran diatas hampir sama dengan pengertian pelanggaran yang terdapat dalam kamus hukum, yaitu pelanggaran adalah tindak pidana yang termasuk ringan lebih ringan dari kejahatan.<sup>1</sup>

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, langgar berarti bertumbukan; saling menyerang; bertentangan dengan. Sedangkan kata melanggar sendiri berarti menabrak; melawan; menyalahi; melewati; melalui secara tidak sah; melanda; menyerang; saling melanggar.<sup>2</sup>

Menurut Rusly Effendy Dkk, pelanggaran adalah delik Undang-undang (wetschending) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-undang yang menentukannya.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Andi Hamzah, (2015) *Terminologi, Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.95

<sup>2</sup> 15 Michael R. Purba, (2014) *Kamus Hukum*, Jakarta: Widyatama, hlm.317

<sup>3</sup> Rusly Effendy Dkk. (2017) *Asas-asas HUKUM Pidana*, Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbit UMI, hlm.74.

Pelanggaran undang-undang (*wetschending*) adalah perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, misalnya orang yang melanggar larangan, atau tidak melakukan kewajiban hukum pidana. Sedangkan pelaku pelanggaran disebut "pelanggar" (*overtreder, law breaker*) yaitu orang yang melakukan pelanggaran undang-undang pidana.

Secara umum, KUHP kita memiliki sistematika pembagian kategori tindak pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Undang-undang hukum pidana kita dalam hal ini KUHP terbagi atas tiga buku, yaitu buku I membahas masalah ketentuan umum (*Algemene Bepalingen*) dimulai dari Pasal 1 s/d 103, selanjutnya buku II membahas mengenai kejahatan (*overtredingen*) mulai dari Pasal 104 s/d 488, dan terakhir buku III membahas mengenai pelanggaran (*overtredingen*) dari Pasal 489 s/d 569 KUHP.

Achmad Ali membedakan antara kejahatan dan pelanggaran: "Bagi hukum positif kita di Indonesia, kejahatan adalah delik pidana yang diatur dalam buku II KUHP, sedangkan pelanggaran adalah delik pidana yang diatur dalam buku III KUHP. Diluar KUHP masih terdapat undang-undang yang terpisah dalam bidang hukum pidana, dimana di dalamnya secara tegas diatur mana yang merupakan pelanggaran dan mana yang merupakan kejahatan."<sup>4</sup>

Lebih jauh lagi ia memberikan masing-masing contoh perbuatan yang merupakan pelanggaran dan kejahatan:

"Seorang pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm, hanya melakukan pelanggaran. Sedangkan seorang melakukan pembunuhan, melakukan kejahatan. Orang yang melakukan pembunuhan, andaikata pun secara tidak tegas pembunuhan dilarang oleh undang-undang, namun dalam perasaan pembunuh pasti merasa bersalah. Berbeda halnya dengan tidak mengenakan helm tadi, seandainya undang-undang tidak mewajibkan pengendara sepeda motor mengenakan helm, maka si pengendara tadi pasti tidak merasa bersalah jika tidak mengenakan helm."

A.S. Alam menggolongkan kejahatan dan pelanggaran berdasarkan berat ringannya ancaman pidana.<sup>5</sup>

- a) Kejahatan yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-II KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian, dll.
- b) Pelanggaran yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-III KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus member keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran dalam bahasa Inggris disebut *misdemeanor*. Ancaman hukum denda saja. Contohnya banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.

Dari penjelasan dan contoh di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa baik kejahatan maupun pelanggaran, merupakan sama-sama delik. Seringkali dalam peristilahan perbuatan melanggar hukum disepadankan dengan perbuatan melawan hukum (*unlawfulness*). Digunakan istilah *unlawfulness* karena adanya perbedaan pendapat dalam pemakaian istilah. Dalam bahasa Belanda, sebagian pakar menggunakan istilah "*onrechmatige daad*" sebagian lagi menggunakan istilah "*wederrechtelijk*".<sup>6</sup>

### 3.2. Pemilu Legislatif

Menurut H.M. LAica Marzuki, pemilihan umum merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem langsung, umum, bebas, jujur dan adil, hal ini sejalan dengan substansi UUD 1945 Pasal 22 E Ayat (1) dan (2).<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Achmad Ali, (2014) *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Bandung: Penerbit ChandraGrafika Pratama, hlm.249.

<sup>5</sup> A.S. Alam, (2010) *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, hlm.21-22.

<sup>6</sup> Leden Marpaung, (2015) *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.44.

<sup>7</sup> Dedi Mulyadi (2013), *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm.54.

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala dan berkesinambungan melalui pemilihan umum. Sedangkan Pengertian Pemilu menurut Paimin Napitupulu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga Negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintah.

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya ketentuan mengenai pemilu maka:

- a) Akan menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur setiap lima tahun.
- b) Lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Adapun peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2014 sebagai fondasi utama sebagai berikut:

- a) UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b) UU. No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Pemilu Legislatif).

Yang dimaksud dengan Pemilu Legislatif berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012, secara eksplisit dirumuskan dalam pasal1 angka 2 yang berbunyi:

“Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemilu anggota legislatif pada dasarnya merupakan salah satu siklus kekuasaan lima tahunan dalam praktik ketatanegaraan menurut UUD 1945. Pemilu Legislatif merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam proses bernegara untuk memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus sebagai pembatasan kekuasaan lima tahunan. Amanat yang demikian dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-undang, yang berarti kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemilu dilaksanakan berdasarkan undang-undang, yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat, yang memberikan suatu pengertian bahwa rakyat pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam suatu Negara.

Yang dimaksud Pemilu Legislatif dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yaitu;

**Pertama**, langsung yang berarti pemilih harus memberikan suaranya dilakukan secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.

**Kedua**, umum yang berarti Pemilu dapat diikuti oleh seluruh Warga Negara Indonesia yang sudah mempunyai hak untuk menggunakan suaranya atau hak pilihnya.

**Ketiga**, bebas yang berarti pemilih dalam memberikan suaranya pada saat pemungutan suara dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun.

**Keempat**, rahasia yang berarti pemilih dalam memberikan suaranya bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemilih sendiri.

**Kelima**, jujur yang berarti pemilu harus dilaksanakan sesuai peraturan untuk menjamin bahwa setiap warga Negara yang mempunyai hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih mempunyai nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.

**Keenam**, adil yang berarti peserta Pemilu dan pemilih diperlakukan sama, tanpa ada pengistimewaan maupun diskriminasi terhadap peserta Pemilu dan pemilih tertentu.

### 3.3. Tujuan Pelaksanaan Pemilu Legislatif.

Salah satu ciri Negara demokrasi adalah dilaksanakannya Pemilu Legislatif dalam waktu-waktu tertentu. Karena itu akan timbul pertanyaan untuk apa pemilihan umum itu dilaksanakan dalam waktu waktu tertentu. Untuk Negara Indonesia setidaknya ada tiga macam tujuan Pemilu Legislatif, yaitu:

- a) Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.
- b) Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
- c) Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga Negara.

Di lain pihak tujuan pemilu menurut Arbi Sanit sebagai berikut:

- a) Melaksanakan kedaulatan rakyat yang menjamin kepentingan semua golongan.
- b) Menentukan wakil rakyat yang sekaligus harus melayani penguasa dan rakyat secara seimbang.
- c) Membentuk pemerintahan perwakilan lewat OPP pemenang (tunggal atau oposisi).
- d) Pendidikan politik bagi rakyat melalui partisipasi pemilihan umum.<sup>8</sup>

Pada kenyataannya kemampuan seseorang ada batasnya.. karena itu adalah suatu hal yang sangat wajar kalau selalu terjadi pergantian pemerintahan. Karena itu pemilihan umum disebutkan bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintah. Kata memungkinkan disini berarti tidak setiap kali dilaksanakan Pemilu harus ada pergantian pemerintahan, sebab mungkin saja terjadi suatu partai politik dalam sistem pemerintahan parlementer pemerintah untuk dua, tiga, atau empat kali masa jabatan. Yang dimaksud dengan kata memungkinkan disini adalah bahwa pemilihan umum itu harus membuka kesempatan yang sama untuk menang bagi setiap peserta.

#### 3.4. Sistem-Sistem Dalam Pemilu Legislatif

Pemilihan Umum adalah salah satu cara untuk menemukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam DPR, DPD, dan DPRD maka dengan sendirinya terdapat beberapa system pemilihan umum, system pemilihan umum berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari sudut mana pandangan ditujukan terhadap kedaulatan rakyat, apakah ia dipandang sebagai individu yang bebas atau menentukan pilihannya dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat atau rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan siapa wakilnya yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat, atau juga tidak berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Kinerja system pemilu dipengaruhi oleh beberapa factor, misalnya kesadaran politik, tingkat pendidikan, social ekonomi masyarakat, keberagaman ideologi, etnis dan suku, kematangan partai, dan konsolidasi geografis. Kunci utama dalam memilih system pemilu adalah mengoptimalkan pencapaian tujuan pemilu dan mempersempit akibat negatif pemilu, khususnya konflik kekerasan. Ben Reilly, menyatakan terkait hal itu ada sekurangnya 6 (enam) prinsip yang menjadi petunjuk dalam memilih system pemilu diantaranya:

- a) Sistem pemilu sangat berpengaruh terhadap watak atau karakter persaingan kontestan.
- b) Sistem pemilu dapat dengan mudah dimanipulasi khususnya oleh partai-partai besar, untuk memperlancar perilaku politik tertentu.
- c) Sistem pemilu dapat mempengaruhi jumlah dan ukuran relatif partai politik di parlemen.
- d) Sistem pemilu juga menentukan keterpaduan internal dan disiplin masing-masing partai. Sebagian sistem mendorong faksionalisme dan sebagian lagi memaksa partai-partai untuk bersatu suara dan menekan pembangkangan.
- e) Sistem pemilu bias mengarahkan pada pembentukan koalisi atau pemerintahan satu partai dengan kendala yang dihadapi partai mayoritas.
- f) Sistem pemilu dapat mendorong atau menghambat pembentukan aliansi diantara partai-partai dan bias pula memberi rangsangan kepada beberapa kelompok agar lebih bersifat akomodatif atau memberi dorongan kepada partai-partai untuk menghindari konflik berdasarkan ikatan etnik kesukuan dan kekerabatan.<sup>9</sup>

Secara umum terdapat tiga karakteristik utama dari sistem distrik ini, diantaranya adalah:

- a) Sistem ini ditandai oleh konstituensi anggota tunggal (*single member constituency*).
- b) Persaingan dalam pemilihan pada setiap konstituensi adalah antar para calon dan bukan antar partai. Para pemilih hanya mencentang nama calon yang disukainya yang terdapat

<sup>8</sup> Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm.60.

<sup>9</sup> Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.63 31

dalam kertas suara yang hanya mencantumkan nama calon dan kemudian memasukkannya kedalam kotak suara.

- c) Calon yang berhasil adalah calon yang memperoleh suara terbanyak (*most votes*) dan bukan mayoritas suara (*majority of votes*). Dengan kata lain, calon yang memiliki suara terbesar dibanding dengan suara saingannya.

### 3.5. Lembaga Penyelenggara Pemilu Legislatif

Pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif. Kedua, pemilu harus diselenggarakan secara berkala. Ketiga, pemilu haruslah inklusif. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Dan Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Dengan demikian, keberhasilan dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi. Pada saat yang bersamaan, hasil pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja berdasarkan asas ketidakberpihakan/netralitas/independen ataukah bekerja secara tidak netral/berpihak pada satu subjek tertentu.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan Konstitusi tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi penyelenggara pemilu di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ini bermakna bahwa Konstitusi Indonesia telah menyatakan sangat pentingnya eksistensi lembaga penyelenggara pemilu, dan pada akhirnya mengharuskan dibentuk KPU yang sifatnya nasional, tetap, dan mandiri, yang kemudian diberi beban tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Dengan demikian, UUD NRI 1945 telah memberi posisi legal konstitusional bagi KPU sebagai lembaga negarayang bertugas menyelenggarakan pemilu.

### 3.6. Pengertian Kampanye

Kampanye Pemilu Merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.<sup>48</sup> Definisi Kampanye secara eksplisit dirumuskan dalam pasal 29 angka 29 yang menyatakan bahwa kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu. Setiap peserta mempunyai jadwal, waktu, dan tempat pelaksanaan kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

Adapun metode kampanye yang diperbolehkan dilakukan oleh pelaksana kampanye, peserta kampanye maupun petugas kampanye berdasarkan ketentuan Pasal 82 UU No.8 Tahun 2012 sebagai berikut:

- a) Pertemuan terbatas.
- b) Pertemuan tatap muka.
- c) Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum.
- d) Pemasangan alat peraga di tempat umum.
- e) Iklan media massa cetak dan media massa elektronik.
- f) Rapat umum.
- g) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Metode kampanye pemilu yang berupa "pertemuan terbatas", "pertemuan tatap muka", "penyebaran bahan kampanye kepada umum" dan pemasangan alat peraga di tempat umum" dapat dilaksanakan sejak 3 hari setelah penetapan calon peserta pemilu sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. Sedangkan metode kampanye pemilu yang berupa "iklan media massa cetak dan media massa elektronik", "rapat umum" dan "kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan" dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. Masa tenang yang dimaksud berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara.

<sup>10</sup> Agus Pramusinto Dkk. (2016). *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gava Media, hlm, 78.

### 3.7. Kampanye diluar Jadwal.

Larangan melakukan kampanye diluar jadwal ini pengaturannya terdapat dalam pasal 276 UU No. 8 Tahun 2012, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Jadi, yang dimaksud “setiap orang” dalam Pasal 276 UU No.8 Tahun 2012 adalah seorang yang berkualifikasi sebagai pelaksana kampanye, peserta kampanye atau petugas kampanye. Unsur “setiap orang” dalam Pasal 273 UU No.8 tahun 2012 tidak dapat diterapkan untuk ketentuan pasal 276 UU No, 8 Tahun 2012. Sebaliknya unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 276 UU No. 8 tahun 2012 dapat diterapkan untuk ketentuan dalam Pasal 273 No.8 Tahun 2012. Jadi, unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 276 UU No. 8 Tahun 2012 adalah setiap orang yang berkualifikasi sebagai pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau petugas kampanye.

Dengan demikian, kesengajaan pelaku untuk melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya merupakan kehendak atau niat pelaku itu sendiri tidak mematuhi jadwal yang ditetapkan tersebut. Adanya kesengajaan melakukan perbuatan yang dilarang Pasal 276 dapat dilihat dari tiga hal.

*Pertama*, pelaku sebenarnya mempunyai pengetahuan dan kesadaran atau paling tidak dapat menduga bahwa pelaksanaan kampanye yang dilakukan bukan merupakan jadwalnya atau diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

*Kedua*, pelaku mengetahui atau paling tidak dapat menduga bahwa waktu pelaksanaan kampanye yang dilakukan merupakan jadwal kampanye bagi peserta Pemilu yang lain.

*Ketiga*, pelaku mengetahui atau paling tidak dapat menduga bahwa kampanye yang dilaksanakan sebenarnya dilarang atau tidak dibolehkan oleh peraturan KPU maupun undang-undang Pemilu (UU No, 8 tahun 2012) yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya terutama melanggar pasal 276.

### 3.8. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Pasal 83 Undang-Undang Pemilu Legislatif yang Terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang bahwa pelanggaran dalam pemilu caleg khususnya kampanye diluar jadwal terjadi karena kesengajaan. Terjadinya kampanye diluar jadwal tentunya didorong atau disebabkan oleh berbagai faktor. Dari hasil penelitian, telah dicoba untuk menjawab faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kampanye diluar jadwal.

Faktor-faktor tersebut bukan hanya berasal dari caleg tersebut, tetapi juga berasal dari para pendukung maupun partai dari caleg tersebut berasal. Berdasarkan hasil wawancara di POLDA SULSELBAR dengan *Ipda Sirajuddin, S.H*, bahwa:

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran kampanye di luar jadwal, yaitu:

- a) Faktor Lokasi. Faktor lokasi merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran kampanye di luar jadwal. Lokasi/domisili caleg yang berbeda-beda atau nerjauhan menjadi penyebab caleg mudah melakukan kampanye di saat caleg yang lainnya melakukan kampanye yang telah dijadwalkan. Lokasi yang sulit dijangkau oleh pengawas Pemilu untuk mengawasi juga secara tidak langsung memberikan kesempatan pada caleg untuk melakukan kampanye dengan leluasa walaupun bukan pada jadwalnya.
- b) Faktor Lingkungan. Faktor lingkungan dalam hal ini adalah keluarga dan juga partai pendukung dari caleg tersebut. Pelanggaran kampanye di luar jadwal tidak seutuhnya dilakukan langsung oleh caleg yang bersangkutan. Anggota dari partai pendukung di mana caleg berasal dan sanak keluarganya juga berperan dalam pelanggaran kampanye di luar jadwal. Misalnya pada saat pemasangan alat peraga di tempat umum harus dilakukan oleh banyak orang agar cepat dan mudah disosialisasikan ke masyarakat.

Adapun data yang diperoleh dari lokasi penelitian mengenai kasus pelanggaran pasal 83 Undang-Undang Pemilu Legislatif (Kampanye di luar jadwal) yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 terdapat beberapa caleg yang melakukan pelanggaran, tentu sangat mengkhawatirkan sehingga memerlukan perhatian dan penanganan.

Berdasarkan uraian pada tabel 1 di atas, maka pemilu caleg pada tahun 2014 yang ditemukan atau ditindaklanjuti oleh pihak POLDA SULSEL terdapat dua kasus. Adapun hasil wawancara di BAWASLU dengan Pak Abdullah, S.H, mengatakan bahwa penetapan-penetapan dalam Pemilu sudah ada, tetapi tetap saja dilanggar oleh para caleg agar mendapatkan banyak suara dalam pemilu.

Jelas di sini dapat dikatakan bahwa para caleg mengetahui semua penetapan-penetapan yang ada dalam proses pemilu, namun dengan sadar dan dengan sengaja tetap saja dilakukan agar bisa mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu.

**Tabel 1.** Temuan Dugaan Kampanye Di Luar Jadwal Pada Pemilu Caleg di Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tahun 2014

No	Tanggal	No Temuan	Tersangka	Keterangan
1	27 Oktober 2013	03/TM/PILEG/Bawaslu-Sulsel/X/2013	Deniary R. Alwi Hamu.	Kampanye Media Massa Diluar Jadwal
2	27 Oktober 2013	04/TM/PILEG/Bawaslu-Sulsel/X/2013	Nasruddin Rusly	Kampanye Media Massa Diluar Jadwal
3	13 Januari 2014	002/TM/PILEG/Bawaslu-Sulsel/I/2014	Yassir Mahmud	Kampanye Media Massa Diluar Jadwal
4	13 Januari 2014	003/TM/PILEG/Bawaslu-Sulsel/I/2014	Adnan Purichta, Ichsan YL	Kampanye Media Massa Diluar Jadwal

**Sumber:** Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu caleg dengan inisial "YM" dari Partai "G" mengatakan bahwa: "saat itu saya hanya menyuruh tim sukses untuk membuat website yang memuat slogan, tetapi ternyata tanpa sepengetahuan saya, mereka mencantumkan visi, misi, dan program kerja saya, sehingga memenuhi unsur-unsur kampanye"

Adapun juga wawanara dengan beberapa tim sukses dari partai "H" dan "G" yang dapat disimpulkan bahwa rata-rata yang melakukan kampanye di luar jadwal bukan dilakukan langsung oleh caleg yang bersangkutan, tetapi dilakukan oleh tim sukses dari partai pendukungnya.

Adapun tindak lanjut dari temuan maupun laporan tersebut di atas yang memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran pemilu yaitu:

**Tabel 2.** Tindak Lanjut Dari Temuan dari Tabel 2 Yang Memenuhi Unsur-Unsur Dugaan Pelanggaran Pemilu

No	Nomor Temuan	Uraian Singkat Kejadian	Status Laporan/ Temuan	Instansi Yang Dituju	Tindak Lanjut dari Hasil Penelusuran Administrasi dan Kode Etik	Tindak lanjut pidana pemilu
----	--------------	-------------------------	------------------------	----------------------	---	-----------------------------

No	Nomor Temuan	Uraian Singkat Kejadian	Status Laporan/ Temuan	Instansi Yang Dituju	Tindak Lanjut dari Hasil Penelusuran Administrasi dan Kode Etik	Tindak lanjut pidana pemilu
1	002/TM/PI LEG/Bawa slu- Sulsel/I/20 14	Dugaan Kampanye Diluar Jadwal (iklan di media massa)	Diteruskan Ke POLDA SULSELBA R	POLDA SULSELBA R	-	Vonis 1 Bulan, Denda 5 Juta Rupiah

**Sumber:** Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3 di atas, terlihat bahwa pada Pemilu Caleg tahun 2014 tercatat ada 4 laporan tentang tindak pidana pemilu kampanye diluar jadwal, tetapi di antara 4 laporan tersebut tidak semua laporan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian karena hanya 1 kasus yang dapat dilanjutkan dan dipidana.

### 3.9. Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Untuk Menanggulangi Terjadinya Pelanggaran Pasal 83 Undang-Undang Pemilu Anggota Legislatif Yang Terjadi Di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya kampanye di luar jadwal disebabkan oleh beberapa faktor. Karena itu perlu diadakan penanggulangan agar faktor-faktor tersebut dapat dicegah dan diatasi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak BAWASLU yaitu dilakukannya pengawasan. Dalam hal ini upaya pengawasan dilakukan untuk mencegah dan menindaki terjadinya pelanggaran.

#### 1) Pencegahan

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam Pemilu Legislatif khususnya pelanggaran kampanye di luar jadwal, dilakukan kegiatan sosialisasi. Hal-hal yang disosialisasikan yaitu: - Jadwal - Aturan-aturan - Sanksi. Dalam hal pengawasan pihak BAWASLU telah melakukan berbagai kegiatan untuk menghindari terjadinya pelanggaran- pelanggaran dalam pemilihan caleg khususnya pelanggaran kampanye di luar jadwal, antara lain:

- Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemilu 2014 Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 20 Desember Tahun 2013.
- Launching dan Sosialisasi Persiapan Pengawasan Pemilu
- Pokja (Pelaksanaan Kelompok Kerja) Kerjasama Pengawasan

#### 2) Penindakan.

Penindakan dilakukan apabila dalam proses hingga penyelenggaraan pemilu caleg terjadi pelanggaran. Penindakan yang dilakukan yaitu pemberian sanksi terhadap pihak yang bersangkutan.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, akhirnya penulis menarik kesimpulan, yaitu:

- Faktor penyebab terjadinya kampanye di luar jadwal pada pemilu legislatif bukan sepenuhnya karena caleg yang bersangkutan, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor lokasi, dan faktor lingkungan. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi atau melatarbelakangi terjadinya kampanye di luar jadwal di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga diperlukan tindakan pencegahan berupa pengawasan yang ketat sehingga tidak terjadi pelanggaran lagi dalam pemilu bukan bagi calegnya saja, tetapi juga bagi tim suksesnya.

- b) Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan dalam menanggulangi tindak pidana Pemilu dalam hal ini kampanye di luar jadwal yaitu diadakannya pencegahan dan penindakan, di mana dalam hal pencegahan dilakukan kegiatan sosialisasi dalam berbagai jenis kegiatan dan dalam hal penindakan hanya diberikan sanksi namun sanksi tersebut masih terhitung ringan.

### Ucapan Terimakasih

Penelitian ini tentu bukan dari usaha penulis seorang. Dukungan moral dan material dari berbagai pihak sangatlah membantu penelitian ini. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga, istri, sahabat, rekan-rekan, dan pihak-pihak lainnya yang membantu secara moral dan material bagi tersusunnya penelitian ini.

### Referensi

- [1] Ahmadi. (2015) *Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu Serentak Pada Tahun 2019*. Jurnal Al-„Adl. Vol. 8 No. 1.
- [2] Astomo, Putera.(2014) *Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum*. Yustisia Edisi 90.
- [3] Dewi, (2017), *Fenomena Golput Dalam Pemilu*. Jurnal Konstitusi. Vol. II. No. 1. PK2P-FH. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- [4] Ibrahim, (2014) Anis. *Lembaga Penyelenggara Pemilu Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. “ARGUMENTUM” Volume 8 Nomor 2.
- [5] Jati, Rahendro. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif*. Jurnal Rechtsvinding. Media Pembinaan Hukum Nasional. Volume 1. Nomor 3.
- [6] Masyrofah. (2016). *Arah Perubahan Sistem Pemilu Dalam UndangUndang Politik Pasca Reformasi (Usulan Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi)*. Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2.
- [7] Sadikin, Usep Hasan. (2016). *Menyerentakan Pemilu, Memusatkan Anggaran Pilkada*. Jurnal Pemilu & Demokrasi. Perludem 8.
- [8] Sarbaini, SH. MH. (2015). *Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Inovatif. Volume VIII Nomor I.
- [9] Sugihariyadi, Moh. dan Joni Rahardjo.( 2015). *Menakar Profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu 2014 Di Kota Garam: Analisis Kepemimpinan, Integritas, Independensi, Dan Kompetensi Kepemiluan*. ADDIN.Vol. 9. No. 1.